ABSTRAK PERATURAN

BADAN USAHA - SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN - PENGADAAN JASA

PERMENKEU RI NOMOR 121/PMK.03/2019 TANGGAL 27 AGUSTUS 2019 (BN TAHUN 2019 NO.981)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGADAAN JASA KONSULTANSI BADAN USAHA UNTUK PEMBARUAN SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN

- ABSTRAK: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan dan ketentuan Pasal 22 ayat (8) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.03/2018 tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa untuk Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha untuk Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan.
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Perpres RI Nomor 16 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No.33), Perpres RI Nomor 40 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No.74), Permenkeu RI Nomor 109/PMK.03/2018 (BN Tahun 2018 No.1233).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Perencanaan dan persiapan pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha meliputi kegiatan melakukan analisis kebutuhan, menyusun Spesifikasi Teknis/KAK, menyusun dan menetapkan pelaku pengadaan, menyusun dan menetapkan RUP, menyusun dan menetapkan DPP, menyusun dan menetapkan Dokumen Pemilihan Penyedia.

Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Badan Usaha dilaksanakan melalui metode seleksi berdasarkan kualitas dua sampul atau metode penunjukan langsung.

Pelaksana Pengadaan mengumumkan pemenang seleksi pada salah satu laman di lingkungan Kementerian Keuangan atau media lain.

CATATAN - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 27 Agustus 2019 dan diundangkan pada tanggal 28 Agustus 2019.